

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Objek Penelitian

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Sekretariat daerah Kota Mataram terbentuk saat Kota Mataram telah menjadi kota madya. Sejarah perkembangan Kota Mataram berlangsung dalam 6 periode. Peningkatan status Kota Administratif Mataram menjadi Kota Madya Dati II Mataram, berdasarkan Undang Undang No. 4 Tahun 1993. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Moch. Yogi S Memet) meresmikan perubahan tersebut pada tanggal, 31 Agustus 1993, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Mataram, Ampenan dan Kecamatan Cakranegara (www.mataramkota.go.id).

Sebagai pusat Pemeritahan Daerah di Provinsi NTB Sekretariat Daerah Kota Mataram. Menurut Desi Trimaryani SE (Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Mataram) dalam penilaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan selalu mendapatkan penilaian Baik (hijau) dari BPKP, akan tetapi pengelolaan laporan keuangan masih memiliki beberapa penghambat. Sehingga menyebabkan pengelolaan laporan keuangan sering terlambat dalam pelaporannya.

1.2 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Kewajiban lembaga publik memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas, transparansi, dan bertanggungjawab. Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Muhammad Alqodri, 2015).

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah (Mirza Masyhur, 2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Fauziyah dan Handayani, 2017).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Fauziyah dan Handayani, 2017). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: (1) Relevan (2) Andal (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Fauziyah dan Handayani, 2017). Oleh karena itu, ada beberapa fenomena yang terjadi terkait antara penyajian laporan keuangan pada Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani (2017), Mirza Mahsyur (2017), Superdi (2017), Anim Wiyana dan Sultan Syah (2016), Salomi J. Hehanussa (2015), Muhammad Alqodri (2015), dan Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara baik dan

benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pada Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah menurut Desi Trimaryani SE (Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Mataram) pada keandalan pelaporan masih diperlukan adanya peningkatan kembali terhadap tingkat keandalan data informasi yang dibutuhkan dapat diuji/diverifikasi, berikutnya dikarenakan kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dan segala aktivitas harus menggunakan sistem yang menyebabkan tingkat keakuratan data yang ada pada sistem dan pada rekening koran bisa mengalami perbedaan, yang menyebabkan informasi keuangan yang disajikan banyak mengalami perbedaan setelah dibandingkan dengan periode sebelumnya, oleh karena itu proses pelaporan keuangan menjadi terhambat yang seharusnya dari setiap bagian melaporkan kepada PPKSKPD/Bagian Umum untuk di buat laporan konsolidasi yang akan diberikan kepada BKD setiap bulan di tanggal 10, namun dikarenakan ada kendala pada sumber daya manusia dan keterbatasan pemahaman akan sistem yang menyebabkan laporan yang ada menjadi tidak lengkap dan proses pelaporan menjadi terhambat sampai di tanggal 20 bahkan lebih dari tanggal 20. Proses keterlambatan ini sudah dialami setiap bulannya mulai dari bulan Agustus tahun 2017 – bulan Agustus 2018.

Selanjutnya, yang terjadi dalam aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan juga memiliki keterkaitan di dalamnya, akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami (Nurlaili, 2016). Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi: (1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan. (2) Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah. dan (3) *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (Fauziyah dan Handayani, 2017).

Sedangkan, yang terjadi terkait dengan Aksesibilitas laporan keuangan pada Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat daerah Kota Mataram menurut Desi Trimaryani SE (Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Mataram) adalah akses yang disediakan untuk kemudahan pengguna sudah ada melalui media massa, surat kabar, dan *website* resmi Kota Mataram yang terbuka kepada seluruh pengguna laporan keuangan, akan tetapi data yang disediakan masih kurang lengkap seperti informasi-informasi dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa/belum di *publish*/disajikan. Informasi-informasi dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa/belum di *publish*/disajikan seperti rekening koran, informasi gaji pegawai, kebijakan atau aturan yang sifatnya hanya untuk internal, Renstra (Rencana Strategi) yang masih belum lengkap, SOP kelurahan, dan anggaran kas perbagian yang masih kurang lengkap. Menyebabkan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram menjadi kurang transparan.

Menurut Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani (2017), Mirza Mahsyur (2017), Superdi (2017), Nurlaili (2016), Anim Wiyana dan Sultan Syah

(2016), Salomi J. Hehanussa (2015), Hasni Yusrianti *at all* (2013) dan Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Dedy Aries Poae dan David P. E. Saerang (2013) Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Hal ini disebabkan karena masih adanya informasi dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang menjadi rahasia negara/daerah/SKPD tidak disajikan dalam laporan keuangan yang dibuatnya. Sehingga aksesibilitas laporan keuangan daerah masih sangat sulit untuk didapat dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemerintahan dikarenakan masih ada beberapa permasalahan, terutama mengenai bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Mataram”**.

1.3 Rumusan Masalah

Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun

keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Selain itu, Aksesibilitas laporan keuangan juga memiliki keterkaitan di dalamnya, Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami.

Namun, Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Mataram masih diperlukan adanya peningkatan kembali yaitu terhadap keandalan pelaporan, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan segala aktivitas yang sudah harus menggunakan sistem yang menyebabkan tingkat keakuratan data yang ada pada sistem dan pada rekening koran bisa mengalami perbedaan. Oleh karena itu proses pelaporan keuangan menjadi terhambat yang seharusnya dari setiap bagian melaporkan kepada PPKSKPD untuk di buatkan laporan konsolidasi yang akan diberikan kepada BKD setiap bulan di tanggal 10, namun dikarenakan ada kendala menyebabkan proses pelaporan menjadi terhambat sampai di tanggal 20 bahkan lebih dari tanggal 20. Proses keterlambatan ini sudah dialami setiap bulannya mulai dari bulan Agustus tahun 2017 – bulan Agustus 2018. yang menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan jadi menurun. Dan, yang terjadi terkait dengan Aksesibilitas laporan keuangan adalah akses yang disediakan sudah ada melalui *website* resmi Kota Mataram, akan tetapi data yang disediakan masih kurang lengkap seperti informasi-informasi dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa/belum di *publish*/disajikan. Informasi-informasi dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa/belum di *publish*/disajikan seperti rekening koran, informasi gaji pegawai, kebijakan atau aturan yang sifatnya hanya untuk internal, Renstra (Rencana Strategi) yang masih belum lengkap, SOP kelurahan, dan anggaran kas perbagian yang masih kurang lengkap. Menyebabkan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram menjadi kurang transparan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, dapat disimpulkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.
2. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.
3. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.
4. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan penulis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh penyajian laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Pihak Internal (Bagi Pemerintah Daerah) sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam mengambil kebijakan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang.
2. Pihak Eksternal (Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya) untuk akademis, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai, yang mempengaruhi perkembangan daerah serta pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram, dan memahami perbandingan antara konsep perkuliahan dengan penerapannya langsung di Instansi Pemerintahan. Sedangkan untuk peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Mataram Komplek Kantor Walikota Mataram, Jalan Pejanggik No.16, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2018 sampai bulan Desember 2018. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini terdiri atas satu variabel bebas (variabel dependen) yaitu: Akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan dua variabel terikat (variabel independen) yaitu: Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan.

1.8 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran tentang tempat penelitian yang digunakan. Kemudian latar belakang penelitian yang berisi tentang fenomena atau gejala dari peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian yang membahas teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, masalah, atau variabel penelitian, difokuskan pada teori-teori yang sudah baku dan teruji secara ilmiah. Kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pemikiran yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya masih harus diuji secara empiris serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab dan menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasannya harus diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Sistematika pembahasan ini akan lebih tampak jelas luas cakupan, batasan, dan benang merahnya apabila disajikan dalam sub judul tersendiri. Setiap aspek pembahasan

hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi ulasan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisa bab IV, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

(HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)